JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 7 No. 1 (Mei 2026) : Hal 191-206
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

E-voting dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan Hak Politik, Keselamatan Kerja, dan Pencegahan Korupsi Pemilu

Andravirti Karita[1*], Adi Nur Rohman[2]

[12] Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, DKI Jakarta
[*]Korespondensi: andravirti.karita@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 4-3-2026	Direvisi : 24-4-2026	Disetujui : 5-5-2026	Diterbitkan : 27-5-2026

DOI : https://doi.org/10.37366/jhp.v7i1.7346

Keywords : *Electronic Voting, Suffrage, HAM, Election Corruption, Work safety*

Abstract : *This study examines the responsibility of the state in cadastral mapping as a basis for strengthening civil rights over land in Indonesia. Cadastral mapping occupies a strategic position within the land law system, as it serves as the foundation for land registration and the issuance of land title certificates, which function as evidentiary instruments in civil legal relations. Inaccurate mapping has the potential to give rise to land disputes, weaken the evidentiary value of land certificates, and cause losses to rights holders, even when such errors originate from state administrative processes. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and relevant court decision approaches. The findings indicate that state responsibility in cadastral mapping encompasses the establishment of standardized technical norms, the implementation of accurate and integrated mapping, and the provision of correction mechanisms and legal accountability for mapping errors. The accuracy of cadastral mapping directly affects the evidentiary strength of civil land rights, legal certainty, and the protection of land rights holders. Therefore, the state must promote the adoption of high-precision cadastral mapping supported by regulatory reform, enhanced human resource competence, and the integration of national geospatial data, so that cadastral mapping can function optimally as an instrument for the protection of civil land rights and the equitable administration of land affairs.*

Kata kunci : *E-voting*; Hak Pilih; HAM; Korupsi Pemilu; Keselamatan Kerja

Abstrak : Revisi Undang-Undang Pemilu yang masuk dalam Prolegnas 2025 membuka peluang strategis untuk merumuskan norma *e-voting* guna memperkuat kepastian hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).. Tiga persoalan utama penghilangan hak pilih perantau akibat desain pemilu berbasis domisili administratif; risiko keselamatan dan pelanggaran hak atas hidup petugas pemilu yang dipicu beban kerja ekstrem; dan korupsi logistik pemilu melalui pengadaan barang/jasa berskala besar yang merusak integritas dan keadilan pemilu. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan HAM, kajian ini menunjukkan bahwa *e-voting* berpotensi memperluas akses hak pilih secara inklusif, menurunkan risiko kemanusiaan bagi petugas, serta mempersempit ruang korupsi logistik melalui reduksi ketergantungan pada pengadaan fisik. Namun, implementasinya harus disertai jaminan privasi, keamanan data, kesetaraan akses, serta auditabilitas dan pengawasan independen agar sejalan dengan UUD 1945 dan ICCPR.

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen utama perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara demokratis sekaligus manifestasi konkret dari pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak sipil dan politik. Dalam perspektif negara hukum, pemilu tidak hanya dipahami sebagai mekanisme prosedural pergantian kekuasaan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang harus menjamin terpenuhinya hak memilih dan dipilih secara bebas, setara, jujur, dan adil.

Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menegaskan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilu yang bebas dan adil. Dengan demikian, kualitas pemilu tidak dapat dilepaskan dari sejauh mana negara mampu menjamin perlindungan HAM dalam seluruh tahapan penyelenggaraannya.

Revisi Undang-Undang Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017) telah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025, sehingga pembahasan regulasi tersebut segera dimulai. Masuknya RUU ini ke dalam daftar prioritas disepakati oleh DPR bersama pemerintah sebagai langkah strategis untuk memperbaiki sejumlah masalah yang terus terulang dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia, seperti pelanggaran pemilu dalam perspektif HAM.

Saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, muncul wacana pemanfaatan teknologi digital dalam proses pemilu, salah satunya melalui penerapan *electronic voting* (*e-voting*). Pada revisi RUU Pemilu saat ini, *e-voting* perlu dipromosikan sebagai solusi atas berbagai persoalan pemilu konvensional, seperti tingginya biaya penyelenggaraan, inefisiensi administrasi, serta potensi kecurangan manual. Namun dalam diskursus hukum dan HAM, *e-voting* sering kali dipandang secara skeptis karena dinilai berpotensi mengancam hak atas privasi, keamanan data pribadi, serta kerahasiaan suara pemilih, yang merupakan bagian dari hak atas perlindungan diri dan martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Pendekatan tersebut, meskipun penting, cenderung menempatkan *e-voting* semata-mata sebagai sumber risiko baru bagi HAM, tanpa secara seimbang menilai persoalan-persoalan HAM yang justru telah lama melekat dan berulang dalam sistem pemilu konvensional. Pemilu konvensional, yang bergantung pada mekanisme administratif dan logistik fisik berbasis domisili, menyimpan persoalan struktural yang berdampak langsung

pada pemenuhan hak asasi warga negara, khususnya terkait penghilangan hak pilih perantau, risiko keselamatan petugas pemilu, serta kerentanan terhadap praktik korupsi dalam pengadaan logistik.

Pertama, pemilu konvensional masih menyisakan persoalan serius terkait penghilangan hak pilih warga negara yang bermigrasi secara internal. Sistem pemungutan suara yang berbasis tempat pemungutan suara (TPS) sesuai alamat administratif sering kali menyebabkan warga negara yang berada di luar domisilinya, baik karena bekerja, menempuh pendidikan, maupun alasan ekonomi, tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Keterbatasan mekanisme pindah memilih, hambatan administratif, serta keterbatasan waktu dan biaya untuk kembali ke daerah asal menjadikan kelompok perantau secara faktual kehilangan hak politiknya.[1]

Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan hak politik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 25 ICCPR, yang mewajibkan negara menjamin hak pilih tanpa diskriminasi dan pembatasan yang tidak proporsional. Dalam perspektif HAM, kegagalan negara menyediakan mekanisme pemilu yang inklusif bagi perantau dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak politik warga negara.

Kedua, pemilu konvensional memunculkan persoalan serius terkait keselamatan dan hak atas hidup petugas pemilu. Berdasarkan laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Pemilu Serentak Tahun 2019 tercatat ratusan petugas KPPS meninggal dunia dan ribuan lainnya mengalami gangguan kesehatan akibat kelelahan ekstrem dan beban kerja yang berlebihan. Fenomena serupa kembali terjadi pada Pemilu Tahun 2024, di mana kembali terdapat petugas pemilu yang wafat dan jatuh sakit setelah menjalankan tugas.[2]

Berbagai kajian, termasuk temuan Ombudsman Republik Indonesia, menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak dapat dipandang sebagai insiden individual, melainkan sebagai akibat dari desain sistem pemilu yang tidak memperhatikan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja secara memadai. Dalam perspektif HAM, hak atas hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 6 ICCPR merupakan hak fundamental yang wajib dilindungi oleh negara, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu.

Ketiga, pemilu konvensional juga rawan terhadap praktik korupsi dalam pengadaan logistik pemilu. Penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu operasi logistik terbesar

[1] Komnas HAM Usul E-Voting Untuk Jamin Hak Pilih, https://news.detik.com/berita/d-7734132/komnas-ham-usul-e-voting-untuk-jamin-hak-pilih-ungkit-banyak-warga-merantau, diakses pada 14 Desember 2025, pukul, 10 WIB.

[2] Pemerintah Bertanggung Jawab Atas Gugurnya Ratusan Petugas, https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-pemerintah-bertanggung-jawab-gugurnya-ratusan-petugas-kpps?, diakses pada 14 Desember 2025, pukul, 15.15 WIB.

negara, dengan anggaran yang mencapai puluhan triliun rupiah dan melibatkan rantai distribusi yang kompleks. Pengadaan kertas suara, tinta, kotak suara, serta jasa distribusi membuka ruang terjadinya praktik mark-up, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan anggaran publik.[3]

Berbagai laporan media dan lembaga pemantau, termasuk kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa pemilu merupakan sektor yang sangat rentan terhadap korupsi. Dalam perspektif HAM, korupsi pemilu tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak politik warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 25 ICCPR, karena merusak prinsip kesetaraan suara dan keadilan pemilu.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, urgensi pembahasan *e-voting* semakin menguat seiring dengan rencana revisi Undang-Undang Pemilu. Hingga saat ini, pengaturan mengenai *e-voting* dalam pemilu nasional masih mengalami kekosongan hukum, sehingga pemanfaatan teknologi pemungutan suara belum memiliki landasan normatif yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, momentum revisi UU Pemilu menjadi ruang strategis untuk merumuskan pengaturan *e-voting* yang berperspektif HAM.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *e-voting* dalam perspektif Hak Asasi Manusia sebagai instrumen pemenuhan dan perlindungan hak politik warga negara. Secara khusus, penelitian ini bertujuan menilai apakah dan sejauh mana pemilu konvensional berpotensi melanggar HAM melalui penghilangan hak pilih perantau, risiko keselamatan petugas pemilu, dan korupsi logistik, serta bagaimana *e-voting* dapat dirumuskan sebagai alternatif kebijakan hukum yang lebih inklusif, aman, dan berkeadilan dalam penyelenggaraan pemilu.

Urgensi penelitian ini terletak pada momentum reformasi dan revisi Undang-Undang Pemilu yang membuka ruang bagi pembaruan desain pemilu berbasis teknologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kebijakan berupa rekomendasi normatif bagi pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu dalam merumuskan pengaturan *e-voting* yang dapat diterapkan di Indonesia

[3]Pengadaan Barang dan Jasa Pemilu Rawan Dikorupsi, https://www.kompas.id/artikel/pengadaan-barang-dan-jasa-pemilu-rawan-dikorupsi , diakses pada 14 Desember 2025, pukul 16.00 WIB.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal)[4] yang bertujuan menganalisis *e-voting* dalam perspektif Hak Asasi Manusia sebagai instrumen pemenuhan dan perlindungan hak politik warga negara. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan Hak Asasi Manusia[5]. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu dan teknologi pemungutan suara, serta instrumen HAM internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hak politik, kewajiban negara (*respect, protect, fulfil*), serta demokrasi substantif dalam kaitannya dengan *e-voting*.[6]

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[7] Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta instrumen HAM internasional. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, laporan lembaga negara dan lembaga independen (KPU, Komnas HAM, Ombudsman RI, KPK), serta publikasi organisasi internasional. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan penelusuran dan inventarisasi bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis normatif-kualitatif dengan penalaran preskriptif dan argumentatif, yakni menilai kesesuaian desain pemilu konvensional dan *e-voting* terhadap prinsip HAM, serta merumuskan rekomendasi normatif bagi reformasi hukum pemilu berbasis Hak Asasi Manusia.[8]

III. PEMBAHASAN

A. Pemilu Konvensional dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Sistem pemilu konvensional di Indonesia masih bertumpu pada pendekatan administratif berbasis domisili, khususnya melalui penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai alamat kependudukan. Model ini menimbulkan hambatan serius bagi warga negara yang bermigrasi secara internal, baik karena pekerjaan, pendidikan, maupun alasan

[4] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13–15.
[5] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35-41.
[6] Ibid., hlm. 133-148.
[7] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51-56.
[8] Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295-305.

ekonomi, untuk menggunakan hak pilihnya. Mekanisme pindah memilih yang tersedia sering kali bersifat administratif, kompleks, dan tidak adaptif terhadap mobilitas penduduk yang tinggi, sehingga tidak sedikit perantau yang secara faktual kehilangan hak politiknya meskipun tetap berstatus sebagai warga negara yang sah.[9]

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, kondisi tersebut menempatkan perantau sebagai kelompok rentan hak politik. Hak memilih merupakan hak fundamental yang tidak boleh dibatasi oleh persyaratan administratif yang tidak proporsional. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sementara Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menegaskan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu yang bebas dan adil tanpa diskriminasi.[10] Ketika negara gagal menyediakan mekanisme pemilu yang inklusif bagi perantau, kegagalan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak politik warga negara.

Dengan demikian, penghilangan hak pilih perantau dalam pemilu konvensional bukan sekadar persoalan teknis kepemiluan, melainkan persoalan struktural HAM. Negara memiliki kewajiban positif (*positive obligation*) untuk menyesuaikan desain sistem pemilu dengan realitas sosial, termasuk tingginya mobilitas penduduk, agar hak pilih dapat dinikmati secara setara oleh seluruh warga negara.[11]

Pemilu konvensional juga menyimpan persoalan serius terkait keselamatan dan hak atas hidup petugas pemilu. Pada Pemilu Serentak 2019, ratusan petugas KPPS dilaporkan meninggal dunia dan ribuan lainnya mengalami gangguan kesehatan akibat kelelahan ekstrem dan beban kerja yang berlebihan.[12] Fenomena serupa kembali terjadi pada Pemilu 2024, di mana sejumlah petugas pemilu kembali dilaporkan wafat dan jatuh sakit setelah menjalankan tugas.[13]

Dalam perspektif HAM, peristiwa tersebut tidak dapat dipandang sebagai kecelakaan individual. Hak atas hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 6 ICCPR menuntut negara untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang dapat diperkirakan (*foreseeable risks*). Beban kerja yang ekstrem, minimnya skrining kesehatan, serta lemahnya mitigasi risiko menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam desain penyelenggaraan pemilu konvensional.[14]

---

[9] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (Jakarta: Konpress, 2010), hlm. 215.
[10] International Covenant on Civil and Political Rights, Article 25.
[11] Pippa Norris, Why Electoral Integrity Matters (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), hlm. 45.
[12] Komisi Pemilihan Umum, Laporan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 (Jakarta: KPU, 2019).
[13] Komisi Pemilihan Umum, Laporan Tahapan dan Evaluasi Pemilu 2024 (Jakarta: KPU, 2024).
[14] International Labour Organization, Safety and Health at the Heart of the Future of Work (Geneva: ILO, 2019).

Temuan Ombudsman Republik Indonesia pasca Pemilu 2019 menegaskan adanya indikasi maladministrasi dan kelalaian negara dalam menjamin keselamatan petugas pemilu. Ombudsman menyatakan bahwa kebijakan penyelenggaraan pemilu yang terlalu teknokratis dan mengabaikan aspek kesehatan serta keselamatan kerja telah berkontribusi terhadap jatuhnya korban jiwa.[15] Dalam konteks HAM, kegagalan negara melindungi petugas pemilu dari risiko yang berulang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban negara untuk melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak atas hidup.

Pemilu konvensional merupakan salah satu operasi logistik terbesar yang dijalankan negara, dengan anggaran yang mencapai puluhan triliun rupiah dan melibatkan rantai pengadaan barang dan jasa yang kompleks. Pengadaan kertas suara, tinta, kotak suara, serta jasa distribusi membuka ruang besar bagi praktik korupsi, kolusi, dan konflik kepentingan.[16] Berbagai laporan lembaga pengawas dan media menunjukkan bahwa pengadaan logistik pemilu merupakan sektor yang sangat rawan terhadap praktik mark-up, pengondisian vendor, serta pengadaan barang berkualitas rendah.[17]

Dalam perspektif HAM, korupsi pemilu tidak dapat direduksi sebagai kejahatan keuangan semata. Korupsi logistik pemilu berdampak langsung pada integritas dan keadilan pemilu, sehingga merampas hak politik warga negara. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 25 ICCPR mensyaratkan pemilu yang adil dan setara. Ketika hasil pemilu lahir dari proses yang tercemar korupsi, maka hak politik warga negara telah dilanggar secara struktural.[18]

Lebih jauh, korupsi logistik juga berkontribusi pada buruknya manajemen kerja dan keterlambatan distribusi logistik, yang pada akhirnya memperparah beban kerja petugas pemilu. Dengan demikian, korupsi pemilu memiliki dampak berlapis terhadap HAM, baik terhadap hak politik maupun hak atas keselamatan manusia.[19]

B. *E-voting* sebagai Instrumen Pemenuhan dan Perlindungan Hak asasi manusia (HAM)

E-voting dapat diposisikan sebagai instrumen kebijakan yang berpotensi mengatasi hambatan geografis dan administratif yang selama ini menyebabkan hilangnya hak pilih perantau dalam pemilihan umum. Dalam sistem pemilu konvensional yang berbasis Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai domisili, banyak warga negara yang bekerja atau

[15] Ombudsman Republik Indonesia, Laporan Investigasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 (Jakarta: ORI, 2019).
[16] Komisi Pemberantasan Korupsi, Survei Penilaian Integritas Sektor Publik (Jakarta: KPK, 2022).
[17] Kompas, "Pengadaan Logistik Pemilu dan Risiko Korupsi," edisi khusus Pemilu. https://www.kompas.id/artikel/pengadaan-barang-dan-jasa-pemilu-rawan-dikorupsi
[18] Transparency International, Corruption and Human Rights (Berlin: TI, 2019).
[19] Susan Rose-Ackerman, Corruption and Government (Cambridge: Cambridge University Press, 2016).

menempuh pendidikan di luar daerah asalnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya jika tidak kembali pada hari pemungutan suara. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemilih tidak lagi sepenuhnya terikat pada lokasi fisik TPS, sehingga hak pilih dapat diakses secara lebih fleksibel dan inklusif.

Pernyataan resmi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menguatkan argumentasi ini. Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian, menyampaikan bahwa *e-voting* harus menjadi pertimbangan serius dalam penyelenggaraan pemilu mendatang karena banyak perantau yang tidak pulang ke daerah asalnya pada hari pemilihan umum sehingga secara faktual kehilangan hak politiknya.[20]Komnas HAM mengemukakan contoh konkret dari Kota Tegal, Jawa Tengah, di mana hampir 50 persen penduduknya berada di luar kota saat pemilu sehingga mereka enggan pulang karena biaya dan waktu, meskipun secara administratif tetap terdaftar sebagai pemilih.[2]

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, *e-voting* mendukung prinsip *universal suffrage* dan non-diskriminasi yang merupakan bagian dari hak politik fundamental. Prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilu yang bebas dan adil, tanpa hadirnya hambatan administratif atau geografis yang tidak proporsional.

Negara yang mengadopsi *e-voting* dengan kerangka hukum yang kuat dapat memenuhi kewajibannya untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang bermigrasi secara internal, tetap dapat menikmati hak politiknya secara setara. Ketentuan ini selaras dengan prinsip HAM yang dijamin dalam konstitusi dan instrumen internasional, di mana hak pilih tidak hanya diakui secara teoritis tetapi juga harus dapat dinikmati secara nyata oleh seluruh warga negara

Korupsi dalam pengadaan logistik pemilu tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran administrasi atau kejahatan keuangan negara, melainkan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat struktural. Dalam pemilu konvensional, ketergantungan pada pengadaan logistik fisik berskala besar, meliputi kertas suara, tinta, kotak suara, formulir, distribusi, dan jasa pendukung, menjadikan sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebagai titik rawan korupsi. Kompleksitas pengadaan, nilai kontrak

[20] ANTARA News, *Komnas HAM: "E-voting" harus jadi pertimbangan ke depannya*, 16 Januari 2025, https://www.antaranews.com/berita/4587198/komnas-ham-e-voting-harus-jadi-pertimbangan-ke-depannya

yang besar, serta keterbatasan waktu pelaksanaan menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya suap, mark-up, kolusi, dan konflik kepentingan.[21]

Data kuantitatif memperkuat kerentanan tersebut. Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sektor PBJ merupakan sektor paling rentan terhadap korupsi, dengan 82 persen pemerintah provinsi dan 67 persen pemerintah kabupaten/kota berada dalam kategori rentan. Lebih jauh, hampir 90 persen perkara korupsi yang diproses di pengadilan sepanjang 2024 berkaitan langsung dengan pengadaan barang dan jasa.[22] Mengingat pemilu merupakan salah satu kegiatan negara dengan skala PBJ terbesar di luar sektor pertahanan dan kebencanaan, maka penyelenggaraan pemilu konvensional secara inheren membawa risiko korupsi yang tinggi.

Lebih lanjut, kerentanan tersebut tercermin pula dalam praktik konkret. Transparency International Indonesia (TI Indonesia) mencatat dugaan korupsi dalam pengadaan dan penggunaan private jet oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2024, yang menimbulkan pertanyaan serius terkait transparansi, justifikasi kebutuhan, serta kepatuhan terhadap prinsip pengadaan yang akuntabel. Kasus ini menegaskan bahwa logistik pemilu bukan hanya persoalan teknis, melainkan bagian dari tata kelola keuangan publik yang langsung memengaruhi integritas pemilu dan kepercayaan masyarakat.

Dalam perspektif HAM, korupsi logistik pemilu berimplikasi langsung pada pelanggaran hak politik warga negara. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 25 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilu yang jujur dan adil. Ketika korupsi menggerogoti proses pengadaan logistik, dampaknya tidak berhenti pada kerugian keuangan negara, tetapi menjalar pada kualitas penyelenggaraan pemilu: distribusi logistik yang terlambat, perlengkapan yang tidak layak, pelayanan pemilih yang tidak merata, hingga meningkatnya beban kerja petugas pemilu. Dalam konteks ini, hak politik warga negara telah dirampas secara tidak langsung melalui mekanisme yang sistemik.

Lebih jauh, korupsi logistik juga berdampak pada hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi. Wilayah terpencil dan kelompok pemilih rentan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak akibat kegagalan distribusi logistik dan pemborosan anggaran. Ketika logistik tidak tiba tepat waktu atau kualitasnya rendah, hak pilih warga di wilayah

[21] Transparency International Indonesia, Pengadaan Private Jet KPU, Dugaan Korupsi dan Tantangan Reformasi Pengadaan (Jakarta, 2025). https://ti.or.id/pengadaan-private-jet-kpu-dugaan-korupsi-dan-tantangan-reformasi-pengadaan/, diakses pada 14 Desember 2025, pukul 16.00 WIB.
[22] Ibid.

tersebut secara faktual terhambat, sehingga menciptakan ketimpangan akses terhadap proses demokrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi logistik pemilu memiliki dimensi HAM yang luas dan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak politik warga negara.

Dalam konteks inilah *e-voting* memperoleh relevansi normatif yang kuat. Dengan mengurangi ketergantungan pada logistik fisik berskala besar, *e-voting* berpotensi menyempitkan ruang korupsi dalam PBJ pemilu. Pengurangan signifikan penggunaan kertas suara, tinta, serta distribusi fisik berarti nilai dan kompleksitas pengadaan menurun, sehingga peluang terjadinya mark-up, kolusi, dan penyalahgunaan kewenangan juga berkurang. Sistem *e-voting* yang dirancang transparan dan dapat diaudit publik memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap penggunaan anggaran dan proses pemungutan suara.[23]

Dari paparan di atas tergambar bahwa *e-voting* berpotensi mempersempit ruang korupsi dengan mengurangi ketergantungan pada pengadaan logistik fisik berskala besar. Berkurangnya kebutuhan kertas suara, tinta, dan distribusi fisik dapat menurunkan nilai dan kompleksitas pengadaan yang selama ini menjadi titik rawan korupsi. Selain itu, sistem *e-voting* yang dirancang transparan dan dapat diaudit publik berpotensi meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran pemilu. Dalam perspektif HAM, langkah ini penting untuk menjamin hak politik warga negara agar tidak dirusak oleh praktik korupsi struktural.

Dalam perspektif HAM, langkah tersebut merupakan bagian dari kewajiban negara untuk mencegah pelanggaran hak politik yang bersifat struktural. Dengan menekan korupsi logistik melalui reformasi desain pemilu berbasis teknologi, negara tidak hanya meningkatkan efisiensi anggaran, tetapi juga melindungi hak politik warga negara dari distorsi yang diakibatkan oleh praktik korupsi. Dengan demikian, *e-voting* tidak dapat dipahami semata sebagai inovasi teknis, melainkan sebagai instrumen kebijakan berbasis HAM yang bertujuan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara adil, setara, dan bermartabat.

Meskipun memiliki potensi sebagai instrumen pemenuhan Hak Asasi Manusia, khususnya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, penerapan *e-voting* juga menghadapi berbagai tantangan fundamental yang tidak dapat diabaikan. Tantangan-tantangan ini menjadi faktor penentu keberhasilan

[23] Radio Republik Indonesia (RRI), "Menakar Penggunaan E-Voting dalam Pemilu," https://rri.co.id/opini/1523762/menakar-penggunaan-e-voting-dalam-pemilu, diakses pada 14 Desember 2025, pukul 15.00 WIB.

implementasi *e-voting* sekaligus memengaruhi tingkat penerimaan publik terhadap sistem tersebut. Oleh karena itu, perancangan dan pelaksanaan *e-voting* harus dilakukan secara hati-hati, berbasis bukti, serta selaras dengan kondisi sosial, politik, dan teknologi masyarakat Indonesia.[24]

Salah satu tantangan utama dalam penerapan *e-voting* adalah kesiapan teknis dan infrastruktur. Hal ini mencakup ketersediaan anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta infrastruktur teknologi informasi yang andal dan aman. Disparitas akses internet antarwilayah menjadi persoalan krusial, mengingat masih terdapat daerah-daerah dengan keterbatasan konektivitas dan infrastruktur digital. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan partisipasi politik apabila *e-voting* diterapkan tanpa strategi mitigasi yang tepat.[25]

Selain kesiapan infrastruktur, akurasi dan keandalan pendataan pemilih juga menjadi isu sentral. Pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan terintegrasi untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan, seperti pemilih ganda atau eksklusi pemilih yang berhak. Tanpa basis data pemilih yang valid dan terpercaya, *e-voting* justru berpotensi memperbesar risiko kecurangan dan sengketa hasil pemilu.[26]

Aspek hukum dan regulasi merupakan tantangan lain yang tidak kalah penting. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah membuka ruang konstitusional bagi pemanfaatan teknologi dalam pemilu, hingga saat ini pengaturan *e-voting* dalam peraturan perundang-undangan belum bersifat komprehensif. Ketiadaan regulasi yang jelas terkait legalitas dokumen elektronik, mekanisme audit sistem, serta perlindungan data pribadi pemilih berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan legitimasi *e-voting* sebagai mekanisme pemungutan suara yang sah.[27]

Keamanan data dan perlindungan privasi pemilih menjadi perhatian krusial dalam pengembangan sistem *e-voting*. Hak atas privasi dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sehingga sistem *e-voting* harus dirancang dengan standar keamanan siber yang tinggi. Risiko kebocoran data, peretasan, dan manipulasi sistem merupakan ancaman nyata yang dapat merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu,

[24] M. Budiana, "The Use of E-Voting in the General Election System in Indonesia," Legal Brief 11, no. 5 (2022): 2656–2662; M. Hardiyanti et al., "Urgensi Sistem E-Voting dan Sikap dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024," Journal Equitable 7, no. 2 (2022): 249–271.

[25] A. Rokhman, "Prospek dan Tantangan Penerapan E-Voting di Indonesia," Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi (2011): 1–11.

[26] J. H. Wijaya, A. Zulfikar, dan I. A. Permatasari, "Implementasi Sistem E-Voting untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia," Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan 1, no. 1 (2019): 51–59.

[27] M. A. Lubis, M. Y. A. Gea, dan N. Muniifah, "Penerapan Asas Pemilu terhadap Electronic Voting (E-Voting) pada Pemilu Tahun 2024," Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 9, no. 1 (2022): 44–56; L. Hardjaloka dan V. M. Simarmata, "E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan," Jurnal Konstitusi 8, no. 4 (2016): 579–604.

penerapan enkripsi data, autentikasi berlapis, serta mekanisme pengawasan independen menjadi prasyarat normatif dalam penyelenggaraan *e-voting*.[28]

Di samping itu, kesenjangan literasi digital di masyarakat juga menjadi tantangan signifikan. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai dalam menggunakan teknologi digital. Kondisi ini menuntut adanya program edukasi dan pelatihan yang sistematis, baik bagi petugas pemilu maupun pemilih, agar *e-voting* dapat digunakan secara efektif dan inklusif. Tanpa upaya peningkatan kapasitas tersebut, *e-voting* berpotensi menciptakan bentuk eksklusi baru dalam partisipasi politik warga negara.[29]

Selain tantangan teknis dan sosial, penerapan *e-voting* juga menghadapi resistensi institusional dan tekanan politik, terutama di tingkat lokal. Penelitian menunjukkan bahwa inisiatif *e-voting* di desa-desa Indonesia kerap menghadapi penolakan dari aktor-aktor lokal yang khawatir kehilangan kontrol atas proses pemilihan. Dalam konteks ini, *e-voting* sering dipersepsikan sebagai ancaman terhadap relasi kuasa politik yang telah mapan, sehingga memicu resistensi terhadap adopsi teknologi baru.[30]

Tekanan dan kepentingan politik yang kuat dapat memengaruhi proses adopsi *e-voting* sekaligus meragukan legitimasi hasil pemilihan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan persuasif melalui dialog terbuka, sosialisasi intensif, serta keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, termasuk partai politik dan masyarakat sipil. Kerangka hukum yang jelas dan konsisten juga diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi *e-voting*.[31]

Tantangan terakhir yang tidak kalah penting adalah membangun kepercayaan publik terhadap keandalan dan keabsahan sistem *e-voting*. Kekhawatiran masyarakat sering kali muncul akibat minimnya pemahaman tentang cara kerja teknologi *e-voting* serta keraguan terhadap keamanan dan integritas hasil pemilihan. Penyediaan laporan audit yang transparan, mudah diakses, dan dapat dipahami publik pada setiap tahapan pemilu, mulai

[28] K. Sanjay dan E. Wadhwa, "Analysis of Electronic Voting System in Various Countries," International Journal of Computer Science Engineering 3, no. 5 (2011): 1825–1830; Muhammad Sadam et al., "Adopting Task Technology Fit Model on E-Voting Technology," International Journal of Informatics and Communication Technology 10, no. 2 (2021): 148–158.

[29] A. Rokhman, "Prospek dan Tantangan Penerapan E-Voting di Indonesia," 2011; N. I. Putri et al., "Kajian Empiris pada Transformasi Bisnis Digital," ATRABIS 7, no. 1 (2021): 1–15.

[30] M. Hapsara, A. Imran, dan T. Turner, "Beyond Organizational Motives of E-Government Adoption," Procedia Computer Science 124 (2017): 362–369.

[31] K. Karmanis, "Electronic-Voting (E-Voting) dan Pemilihan Umum," Mimbar Administrasi 18, no. 2 (2021): 11–24.

dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, merupakan instrumen penting untuk membangun kepercayaan tersebut.[32]

Dengan demikian, keberhasilan penerapan *e-voting* tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan hukum, kelembagaan, sosial, dan politik. Apabila tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi melalui perencanaan yang matang, regulasi yang jelas, serta partisipasi publik yang luas, *e-voting* berpotensi menjadi instrumen penting dalam memperkuat kualitas demokrasi, transparansi pemilu, dan pemenuhan hak politik warga negara di Indonesia

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilu konvensional di Indonesia masih menyimpan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat struktural, terutama berupa penghilangan hak pilih perantau, risiko pelanggaran hak atas hidup dan keselamatan kerja petugas pemilu, serta korupsi logistik pemilu. Ketiga persoalan tersebut menunjukkan bahwa problem pemilu tidak hanya bersifat teknis, tetapi menyentuh kegagalan negara dalam memenuhi dan melindungi hak politik warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Kajian ini menegaskan bahwa desain pemilu berbasis domisili administratif menyebabkan perantau menjadi kelompok rentan hak politik, sementara beban kerja ekstrem dalam pemilu konvensional telah menimbulkan korban jiwa yang mencerminkan kegagalan perlindungan hak atas hidup. Di sisi lain, korupsi dalam pengadaan logistik pemilu merusak integritas dan keadilan pemilu, sehingga secara tidak langsung merampas hak politik warga negara.

Dalam konteks tersebut, e-voting dapat diposisikan sebagai instrumen kebijakan yang berpotensi memperkuat pemenuhan dan perlindungan HAM dalam pemilu, melalui perluasan akses hak pilih, pengurangan risiko kemanusiaan bagi petugas pemilu, serta pencegahan korupsi logistik. Namun, e-voting bukan solusi instan, melainkan harus ditempatkan sebagai bagian dari reformasi hukum pemilu yang berperspektif HAM, dengan tetap menjamin perlindungan privasi, keamanan data, kesetaraan akses, serta transparansi dan akuntabilitas sistem.

[32] A. I. Falah dan K. R. R. Adinegoro, "Peluang dan Tantangan Adopsi E-Voting India," Responsive 5, no. 3 (2022): 159–171; E. Priyono dan F. N. Dihan, "E-Voting: Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas," Seminar Nasional Informatika (2015).

V. SARAN

pembentuk undang-undang perlu memanfaatkan momentum revisi Undang-Undang Pemilu untuk mengatur *e-voting* secara eksplisit dan komprehensif dalam kerangka negara hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan penekanan pada perlindungan hak pilih, keselamatan manusia, pencegahan korupsi, serta jaminan keamanan dan kerahasiaan suara. Pemerintah dan penyelenggara pemilu disarankan menerapkan *e-voting* secara bertahap dan terukur melalui proyek percontohan, khususnya untuk menjawab persoalan penghilangan hak pilih perantau, disertai penguatan infrastruktur, integrasi data pemilih, serta mekanisme pengawasan dan audit independen. Penerapan *e-voting* harus didukung oleh kebijakan peningkatan literasi digital, pelatihan petugas pemilu, dan strategi mitigasi kesenjangan akses teknologi agar transformasi digital pemilu benar-benar memperluas partisipasi politik secara inklusif dan berkeadilan, serta tidak melahirkan bentuk eksklusi baru.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Konpress, 2010.

Banjarnahor, Daulat Nathanael, dan Firinta Togatorop. "Telaah Pemilihan Umum Elektronik (E-Voting) dalam Perspektif Kepastian Hukum sebagai Perwujudan Negara Hukum Indonesia." Jurnal Kewarganegaraan 6, No. 1 (Juni 2022)

Budiana, M. "The Use of E-Voting in the General Election System in Indonesia." Legal Brief 11, no. 5 (2022): 2656–2662.

Falah, A. I., dan K. R. R. Adinegoro. "Peluang dan Tantangan Adopsi E-Voting India dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." Responsive 5, no. 3 (2022): 159–171.

Hapsara, M., A. Imran, dan T. Turner. "Beyond Organizational Motives of E-Government Adoption: The Case of E-Voting Initiative in Indonesian Villages." Procedia Computer Science 124 (2017): 362–369.

Hardiyanti, M., P. A. Pratama, A. D. Saputra, dan M. M. A. Sholehah. "Urgensi Sistem E-Voting dan Sikap dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024." Journal Equitable 7, no. 2 (2022): 249–271.

Hardjaloka, L., dan V. M. Simarmata. "E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong E-Demokrasi)." Jurnal Konstitusi 8, no. 4 (2016): 579–604.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). United Nations, 1966.

International Labour Organization. Safety and Health at the Heart of the Future of Work. Geneva: ILO, 2019.

Karmanis, K. "Electronic-Voting (E-Voting) dan Pemilihan Umum." Mimbar Administrasi 18, No. 2 (2021): 11–24.

Komisi Pemberantasan Korupsi. Survei Penilaian Integritas Sektor Publik. Jakarta: KPK, 2022.

Komisi Pemilihan Umum. Laporan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. Jakarta: KPU, 2019.

Komisi Pemilihan Umum. Laporan Tahapan dan Evaluasi Pemilu Tahun 2024. Jakarta: KPU, 2024.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.

Norris, Pippa. Why Electoral Integrity Matters. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

Ombudsman Republik Indonesia. Laporan Investigasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Jakarta: ORI, 2019.

Priyono, E., dan F. N. Dihan. "E-Voting: Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas." Seminar Nasional Informatika, 2015.

Rokhman, A. "Prospek dan Tantangan Penerapan E-Voting di Indonesia." Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi, 2011.

Sadam, Muhammad, Faathur Al Araafi, dan Yusran Arafah. "Demokrasi dan Transformasi Digital: Analisis Digitalisasi Politik melalui Penerapan E-Voting dalam Meningkatkan Mutu Demokrasi." POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik 15, no. 2 (2024): 218–235. https://doi.org/10.14710/politika.15.2.2024.218-235

Sadam, Muhammad, Faathur Al Araafi, dan Yusran Arafah. "Demokrasi dan Transformasi Digital: Analisis Digitalisasi Politik melalui Penerapan E-Voting dalam Meningkatkan Mutu Demokrasi." POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik 15, no. 2 (2024): 218–235. https://doi.org/10.14710/politika.15.2.2024.218-235.

Sanjay, K., dan E. Wadhwa. "Analysis of Electronic Voting System in Various Countries." International Journal of Computer Science Engineering 3, no. 5 (2011): 1825–1830.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Transparency International. Corruption and Human Rights. Berlin: Transparency International, 2019.

Wijaya, J. H., A. Zulfikar, dan I. A. Permatasari. "Implementasi Sistem E-Voting untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia." Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan 1, no. 1 (2019): 51–59.

Website

ANTARA News. "Komnas HAM: E-Voting Harus Jadi Pertimbangan ke Depannya." 16 Januari 2025. https://www.antaranews.com/berita/4587198/komnas-ham-e-voting-harus-jadi-pertimbangan-ke-depannya.

Detik News. "Komnas HAM Usul E-Voting untuk Jamin Hak Pilih, Ungkit Banyak Warga Merantau." https://news.detik.com/berita/d-7734132/komnas-ham-usul-e-voting-untuk-jamin-hak-pilih-ungkit-banyak-warga-merantau.

Kompas. "Pengadaan Barang dan Jasa Pemilu Rawan Dikorupsi." https://www.kompas.id/artikel/pengadaan-barang-dan-jasa-pemilu-rawan-dikorupsi.

Radio Republik Indonesia (RRI). "Menakar Penggunaan E-Voting dalam Pemilu." https://rri.co.id/opini/1523762/menakar-penggunaan-e-voting-dalam-pemilu.

Transparency International Indonesia. Pengadaan Private Jet KPU: Dugaan Korupsi dan Tantangan Reformasi Pengadaan. Jakarta: TII, 2025. https://ti.or.id/pengadaan-private-jet-kpu-dugaan-korupsi-dan-tantangan-reformasi-pengadaan/.